



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.4/Kep. 332 -Disarpus/2026

TENTANG

PENETAPAN KAMPUNG LITERASI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

BUPATI CIREBON,

- Menimbang
- : a. bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tujuan nasional yang harus diwujudkan melalui peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan budaya baca, dan penguatan literasi masyarakat secara berkelanjutan;
 - b. bahwa literasi merupakan fondasi penting dalam membangun masyarakat yang berpengetahuan, berkarakter, produktif, inovatif, adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TKM), perlu dilakukan pengembangan dan penguatan ekosistem literasi berbasis masyarakat melalui pembentukan dan pengembangan Kampung Literasi;
 - d. bahwa Kampung Literasi merupakan wahana pemberdayaan masyarakat yang mengintegrasikan kegiatan literasi baca tulis, literasi digital, literasi numerasi, literasi finansial, literasi budaya dan kewargaan, serta literasi sains guna mendukung terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat;
 - e. bahwa Desa Cibogo Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon memiliki potensi, komitmen masyarakat, dukungan pemerintah desa, keberadaan sarana literasi, serta memenuhi persyaratan untuk dikembangkan sebagai Kampung Literasi;

- f. bahwa berdasarkan hasil identifikasi, verifikasi, penilaian, dan rekomendasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon, Desa Cibogo Kecamatan Waled layak ditetapkan sebagai Kampung Literasi Kabupaten Cirebon Tahun 2026;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kampung Literasi Kabupaten Cirebon Tahun 2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
- 3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
- 5. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penghargaan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 202);
- 6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 105 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 105);

7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 53 Tahun 2018 tentang Gerakan Literasi Daerah Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 53);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 150 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 150);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pedoman Gerakan Literasi Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 35);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 000.4/Kep. 362-Disarpus/2025 tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Kampung Literasi Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Desa Cibogo Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon sebagai Kampung Literasi Kabupaten Cirebon Tahun 2026.

KEDUA : Penetapan Kampung Literasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertujuan untuk:

- a. meningkatkan budaya baca masyarakat;
- b. memperluas akses masyarakat terhadap sumber informasi dan pengetahuan;
- c. meningkatkan kecakapan literasi masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan;
- d. mendukung terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat;
- e. meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing;
- f. memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah; dan
- g. meningkatkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Tingkat Kegemaran Membaca di Kabupaten Cirebon.

KETIGA : Kampung Literasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menyelenggarakan kegiatan yang meliputi:

- a. pengembangan budaya baca;

- b. layanan perpustakaan dan taman bacaan masyarakat;
- c. literasi digital;
- d. literasi numerasi;
- e. literasi finansial;
- f. literasi budaya dan kewargaan;
- g. literasi sains;
- h. pelatihan kecakapan hidup berbasis literasi;
- i. pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis pengetahuan;
- j. pelestarian budaya lokal melalui kegiatan literasi; dan
- k. kegiatan lain yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat.

KEEMPAT

: Pemerintah Desa Cibogo bersama pengelola Kampung Literasi berkewajiban:

- a. menyusun rencana aksi dan program kerja tahunan;
- b. menyediakan dukungan kelembagaan bagi penyelenggaraan Kampung Literasi;
- c. mengembangkan jejaring kemitraan dengan perangkat daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, organisasi kemasyarakatan, dan pemangku kepentingan lainnya;
- d. mengoptimalkan pemanfaatan perpustakaan desa sebagai pusat kegiatan masyarakat;
- e. melaksanakan kegiatan literasi secara berkesinambungan;
- f. melakukan dokumentasi, pendataan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program;
- g. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KELIMA

: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon melakukan:

- a. pembinaan dan pendampingan teknis;
- b. fasilitasi pengembangan program Kampung Literasi;
- c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;

- d. penguatan kapasitas pengelola Kampung Literasi; dan
- e. koordinasi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya guna mendukung keberlanjutan program.

KEENAM : Dalam pelaksanaan Kampung Literasi, Pemerintah Desa Cibogo dapat melibatkan:

- a. lembaga pendidikan;
- b. perpustakaan desa;
- c. taman bacaan masyarakat;
- d. komunitas literasi;
- e. kelompok pemuda dan karang taruna;
- f. PKK;
- g. pelaku usaha dan UMKM;
- h. perguruan tinggi;
- i. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
- j. pihak lain yang mendukung pengembangan literasi masyarakat.

KETUJUH : Pendanaan pelaksanaan Kampung Literasi dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. bantuan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
- d. program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- e. hibah dan bantuan yang sah dan tidak mengikat; dan/atau
- f. sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Kampung Literasi yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati ini menjadi bagian dari program pengembangan literasi daerah serta dapat diikutsertakan dalam program pembinaan, penilaian, dan penghargaan tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional sesuai ketentuan yang berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 22 Juni 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Camat Waled Kabupaten Cirebon;
7. Yth. Kuwu Desa Cibogo Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon.